



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 177/Pid.B/2023/PN Tjg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ERKANADI Als NADI Bin SUBONO ADI PENDI;**
2. Tempat lahir : Grogot;
3. Umur/ tanggal lahir : 19 tahun /08 Mei 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Antasan Hilir RT 02, Kec. Tapin Utara, Kab. Tapin, Prov Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 04 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan

Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 05 Juni 2023 Nomor : SP.Han/70/VI/RES.1.24/2023/Reskrim, sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
  2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum No. B-131/O.3.16/Eku.1/06/2023, tanggal 14 Juni 2023, sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2023;
  3. Penuntut Umum tanggal 31 Juli 2023 Nomor : PRINT-833/O.3.16/Eku.2/07/2023, sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
  4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 14 Agustus 2023 Nomor: 177/Pid.B/2023/PN Tjg sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
- Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 14 Agustus 2023

Nomor: 177/Pid.B/2023/PN Tjg tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim tanggal 14 Agustus 2023 Nomor:

177/Pid.B/2023/PN Tjg tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa ERKANADI Als NADI Bin SUBONO ADI PENDI** bersalah melakukan **tindak pidana Pengeroyokan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana atas diri **Terdakwa ERKANADI Als NADI Bin SUBONO ADI PENDI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah KTP an ERKANADI, dengan NIK : 6401044805040004;**Dikembalikan** kepada Terdakwa **ERKANADI Als NADI Bin SUBONO ADI PENDI**.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum yang diajukan di persidangan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-172/TAB/Eku.1/07/2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ERKANADI Als NADI Bin SUBONO ADI PENDI** bersama-sama dengan **saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin BAITUL RAHMAN** (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 17.00 WITA atau pada suatu waktu lain pada bulan Mei 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Trans Kalsel-Kaltim, Kel. Mabuun, kec. Murung Pudak, Keb. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 Wita. Skj 16.55 Wita saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin BAITUL RAHMAN berada di rumah bersama saksi ABDUL BAKI Als BAKI Bin HASBULLAH bermain Game di Handphone tiba-tiba, Terdakwa datang kerumah dan memberitahukan

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Mobil Calya Warna Silver Milik saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin BAITUL RAHMAN yang dipinjam pakai oleh Terdakwa dan saksi MUHAMMAD SUBHAN Als SUBHAN Bin SUBLI telah dicegat dan diberhentikan oleh saksi SURYADI Als YADI Bin SYAMSURI didepan rumah saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin BAITUL RAHMAN dan juga memberitahukan bahwa saksi MUHAMMAD SUBHAN Als SUBHAN Bin SUBLI sedang berkelahi dengan saksi SURYADI Als YADI Bin SYAMSURI setelah mendengar kabar tersebut saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin BAITUL RAHMAN langsung keluar dari rumah bersama saksi ABDUL BAKI Als BAKI Bin HASBULLAH, ternyata tidak terjadi perkelahian antara saksi MUHAMMAD SUBHAN Als SUBHAN Bin SUBLI dengan saksi SURYADI Als YADI Bin SYAMSURI, melainkan terjadi cekcok antara Terdakwa dengan saksi SURYADI Als YADI Bin SYAMSURI terkait masalah Handphone yang dalam penguasaan Terdakwa yang mana Handphone tersebut merupakan milik sdri.ANIS ( Mantan Pacar Terdakwa ) yang mana saksi SURYADI Als YADI Bin SYAMSURI membantu mengambilkan Handphone milik sdri. ANIS yang dalam penguasaan Terdakwa, tidak lama kemudian datang seseorang laki-laki yang tak dikenal mencoba meleraikan permasalahan tersebut, setelah itu laki-laki yang tak dikenal tersebut meminta saksi SURYADI Als YADI Bin SYAMSURI agar turun dari Mobil untuk menyelesaikan permasalahannya, setelah saksi SURYADI Als YADI Bin SYAMSURI turun kemudian Laki-laki yang tak dikenal tersebut merangkul saksi SURYADI Als YADI Bin SYAMSURI lalu saksi SURYADI Als YADI Bin SYAMSURI berkata "kada usah dirangkul, aku bisa aja berjalan sorang" lalu menepis rangkulan Laki-laki yang tak dikenal tersebut hingga mereka terjatuh bersama-sama ke tanah, kemudian melihat saksi SURYADI Als YADI Bin SYAMSURI dan Laki-laki yang tidak dikenal tersebut jatuh lalu Terdakwa langsung memukul saksi SURYADI Als YADI Bin SYAMSURI menggunakan tangan kanan dan tangan kiri dengan posisi mengepal yang Terdakwa lebih dari 3 (tiga) kali kearah Pipi sebelah kanan dan Dahi sebelah Kanan, melihat kejadian itu saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin BAITUL RAHMAN juga ikut memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) Kali kearah Wajah dibagian Dahi sebelah Kanan yang mana setelah itu saksi MUHAMMAD SUBHAN Als SUBHAN Bin SUBLI dan saksi ABDUL BAKI Als BAKI Bin HASBULLAH juga datang mencoba meleraikan, kemudian Laki-laki yang tak dikenal tersebut juga ikut mencoba meleraikan namun terjatuh untuk ke 2 (dua) kalinya, setelah dileraikan

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali berlari menuju ke arah saksi SURYADI Als YADI Bin SYAMSURI dan menendang 1 (satu) kali menggunakan kaki sebelah kanan bagian luar kearah Punggung Korban, kemudian Laki-laki yang tidak dikenal ingin pergi dan berkata ingin melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian, mendengar hal tersebut kami pun langsung kabur meninggalkan saksi SURYADI Als YADI Bin SYAMSURI ditempat, selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2023 Terdakwa bersama saksi ERKANADI Als NADI Bin SUBONO ADI PENDI diamankan petugas Kepolisian;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di tempat umum tepatnya sekitar Jalan Trans Kalsel-Kaltim Kel. Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan, dimana kondisi jalan saat kejadian tersebut ramai dan bisa dilihat umum;
- Berdasarkan VISUM ET REPERTUM, Nomor: B.45 / RSUB / RM / 445 / V / 2023, tanggal 15 Mei 2023 dari RSUD H. BADARUDDIN KASIM yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa: dr. AGUS BUDI SANTOSO Telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki:

Nama : : SURYADI  
Umur/Tempat tanggal lahir : : Banyu Tajun, 14 Mei 1997  
Pekerjaan : : Wiraswasta  
Alamat : : Banyu Tajun Rt. 04 Kec. Tanjung,  
Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan  
Selatan

## HASIL PEMERIKSAAN :

Keadaan umum : Pasien datang dibawa anggota polisi dengan  
kecurigaan penganiayaan (pengeroyokan )

Pemeriksaan fisik

### 1. Kepala :

- Tampak luka lecet dan memar, ukuran lima kali meter centimeter pada wajah sebelah kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul;
- Tampak memar ukuran tujuh kali lima centimeter pada wajah dan dahi kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul

### 2. Kaki :

- Tampak luka lecet geser pada lutut kanan, ukuran tujuh kali delapan centimeter akibat persentuhan dengan benda tumpul;
- Tampak luka lecet geser pada lutut kiri ukuran tujuh kali centimeter akibat persentuhan dengan benda tumpul

**KESIMPULAN : Luka disebabkan persentuhan dengan benda tumpul**

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Tjg



**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri**, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi yang Saksi nyatakan pada saat Penyidikan dan dituangkan dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa kekerasan fisik secara bersama-sama dimuka umum dengan Saksi sendiri yang menjadi korbannya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 Wita Saksi bersama Sdr. Riswan dan Sdr. Nisa Als Anis Binti Sam'ani dengan menggunakan sarana Mobil Xenia Warna Silver pergi ke tempat Terdakwa berada yang beralamat di Jalan Trans Kalsel-Kaltim Kel. Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov.Kalimantan Selatan yang mana Terdakwa tersebut adalah mantan pacar Sdr. Nisa Als Anis Binti Sam'ani;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Nisa Als Anis Binti Sam'ani pergi ke rumah Terdakwa tersebut dengan tujuan untuk mengambil Handphone milik Sdr. Nisa Als Anis Binti Sam'ani kemudian sesampainya Saksi dan Sdr. Nisa Als Anis Binti Sam'ani di Jalan Trans Kalsel-Kaltim Kel. Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov.Kalimantan Selatan, Saksi melihat 1 (satu) Unit Mobil Calya Warna Silver yang ditumpangi oleh Saksi Muhammad Subhan Als Subhan Bin Subli dan Terdakwa, lalu Saksi memberhentikan mobil Saksi dan kemudian 1 (satu) Unit Mobil Calya Warna Silver juga ikut berhenti dan selanjutnya dari dalam 1 (satu) Unit Mobil Calya Warna Silver tersebut keluar Saksi Muhammad Subhan Als Subhan Bin Subli dan Terdakwa lalu Saksi melihat Terdakwa pergi lalu antara Saksi dan Saksi Muhammad Subhan Als Subhan Bin Subli berbincang dan kemudian ketika Terdakwa kembali Saksi melihat Sdr. Muhammad Ilham Als Ilham Bin Baitul Rahman juga ikut dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian antara Saksi dan Terdakwa terlobat percekcoakan mulut hingga kemudian ada orang yang tidak dikenal yang melerai sambil menarik baju Saksi namun karena Saksi berusaha melawan lalu Saksi terjatuh dan kemudian tiba-tiba Saksi dipukul oleh Sdr. Muhammad





Ilham Als Ilham Bin Baitul dan Terdakwa juga langsung memukul Saksi menggunakan tangannya dan Terdakwa juga ada menendang Saksi;  
- Bahwa seingat Saksi, Sdr. Muhammad Ilham Als Ilham Bin Baitul memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali di bagian muka sedangkan Terdakwa memukul Saksi sebanyak 1 (kali) dan menendang Saksi juga sebanyak 1(satu) kali;

- Bahwa baik Terdakwa dan Sdr.Muhammad Ilham Als Ilham Bin Baitul Rahman melakukan perbuatannya tersebut dengan tangan kosong hingga kemudian orang yang Saksi tidak kenal mengatakan akan melaporkan perbuatan Terdakwa dan Sdr.Muhammad Ilham Als Ilham Bin Baitul Rahman tersebut ke pihak kepolisian sehingga kemudian Terdakwa dan Sdr.Muhammad Ilham Als Ilham Bin Baitul Rahman kabur meninggalkan Saksi;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr.Muhammad Ilham Als Ilham Bin Baitul Rahman tersebut mengakibatkan Saksi mengalami luka dibagian pipi sebelah kanan, memar dibagian leher, memar di lutut sebelah kanan dan kiri serta luka bengkok dibagian jari jempol kanan;

- Bahwa luka-luka yang diderita Saksi akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Muhammad Ilham Als Ilham Bin Baitul Rahman tersebut tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari Saksi, akan tetapi Saksi mengalami rasa sakit pada bagian wajah dan kepala;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Muhammad Subhan Als Subhan Bin Subli**, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;

- Bahwa keterangan Saksi yang Saksi nyatakan pada saat Penyidikan dan dituangkan dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa kekerasan fisik secara bersama-sama dimuka umum dengan Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri yang menjadi korbannya;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 16.50 Wita, saat Saksi dan Terdakwa ingin pergi ke rumah Sdr. Muhammad Ilham Als Ilham Bin Baitul Rahman yang berada di Jalan Trans Kalsel-Kaltim Kel. Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Calya Warna Silver milik Sdr. Muhammad Ilham Als Ilham Bin Baitul Rahman, tiba tiba di dekat Warung Makan Wong Solo arah Guru Danau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong, mobil yang dinaiki oleh Saksi dan Terdakwa dipepet dan dicegat oleh Mobil Xenia Warna Silver yang dikemudikan Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri yang mana pada saat itu bersama teman-temannya, hingga kemudian Saksi dan Terdakwa berhenti tepat di depan rumah Sdr. Muhammad Ilham Als Ilham Bin Baitul Rahman lalu Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri berkata "Subhan keluar kamu" dan Saksi lalu langsung menghampiri Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri serta menanyakan "ada masalah apa" kemudian Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri pun bertanya balik menanyakan ada masalah apa dengan Sdri. Nisa Als Anis Binti Sam'ani, Saksi pun tidak mengetahui permasalahan apa yang dimaksud dan menyuruh Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri untuk menanyakan langsung kepada Sdri. Nisa Als Anis Binti Sam'ani yang ada didalam mobil Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri, Sdri. Nisa Als Anis Binti Sam'ani pun memberitahukan bahwa dia ada masalah Terdakwa;

- Bahwa tak lama kemudian datanglah Terdakwa dengan Sdr. Muhammad Ilham Als Ilham Bin Baitul Rahman menghampiri Saksi yang sudah bersama dengan Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri lalu terjadilah cekcok/adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri yang membuat keributan kemudian datanglah lelaki yang tidak Saksi kenal mencoba meleraikan dan menengahi permasalahan tersebut namun tidak kunjung menemukan solusi hingga akhirnya laki-laki yang tak dikenal tersebut tadi memegang pundak Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri sambil berkata "Lebih baik kita Ke Polres Tabalong Saja" akan tetapi tangan laki-laki tak dikenal tersebut ditepis oleh Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri hingga akhirnya laki-laki tak dikenal tersebut terjatuh bersama dengan Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri, melihat kejadian tersebut Terdakwa langsung menendang Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian perut Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri dan memukul Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri menggunakan tangan sebelah kanan berkali-kali ke arah wajah dan kepala Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri dan pemukulan tersebut lalu diikuti juga Sdr. Muhammad Ilham Als Ilham Bin Baitul Rahman yang juga memukul dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah yang mengenai dahi sebelah

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri, setelah itu Laki-laki yang tak dikenal tadi pun langsung ingin pergi dan berkata ingin melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian, mendengar hal tersebut Saksi dan teman-teman Saksi yang lain termasuk Terdakwa dan Sdr. Muhammad Ilham Als Ilham Bin Baitul Rahman langsung kabur meninggalkan Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri ditempat tersebut;

- Bahwa Saksi tidak ada membantu Terdakwa dan Sdr. Muhammad Ilham Als Ilham Bin Baitul Rahman dalam memukul Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri;

- Bahwa setahu Saksi situasi disekitaran lokasi/area Jalan Trans Kalsel-Kaltim Kel. Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan pada saat terjadinya pemukulan terhadap Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri oleh Terdakwa dan Sdr. Muhammad Ilham Als Ilham Bin Baitul Rahman tersebut adalah dalam keadaan ramai;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa kekerasan fisik;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 16.50 Wita, saat Saksi Muhammad Subhan Als Subhan Bin Subli dan Terdakwa ingin pergi ke rumah Sdr. Muhammad Ilham Als Ilham Bin Baitul Rahman yang berada di Jalan Trans Kalsel-Kaltim Kel. Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Calya Warna Silver milik Sdr. Muhammad Ilham Als Ilham Bin Baitul Rahman, tiba tiba di dekat Warung Makan Wong Solo arah Guru Danau Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong, mobil yang dinaiki oleh Saksi Muhammad Subhan Als Subhan Bin Subli dan Terdakwa dipepet dan dicegat oleh Mobil Xenia Warna Silver yang dikemudikan Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri yang mana pada saat itu bersama teman-temannya, hingga kemudian Saksi Muhammad Subhan Als Subhan Bin Subli dan Terdakwa berhenti tepat di depan rumah Sdr. Muhammad Ilham Als Ilham Bin Baitul Rahman lalu Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri berkata "Subhan keluar kamu" dan Saksi Muhammad

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subhan Als Subhan Bin Subli lalu langsung menghampiri Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri;

- Bahwa kemudian melihat hal tersebut, Terdakwa mengira akan terjadi perkelahian antara Saksi Muhammad Subhan Als Subhan Bin Subli dan Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri sehingga kemudian Terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. Muhammad Ilham Als Ilham Bin Baitul Rahman di Jl. Trans Kalsel-Kaltim Kel.Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dan sesampainya disana, Terdakwa langsung menceritakan kepada Sdr. Muhammad Ilham Als Ilham Bin Baitul Rahman bahwa 1 (satu) Unit Mobil Calya Warna Silver milik Sdr. Muhammad Ilham Als Ilham Bin Baitul Rahman dicegat oleh mobil Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri dan saat ini Saksi Muhammad Subhan Als Subhan Bin Subli sedang bertengkar dengan Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri;

- Bahwa kemudian ketika Terdakwa dan Sdr. Muhammad Ilham Als Ilham Bin Baitul Rahman kembali ke tempat Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri dan Saksi Muhammad Subhan Als Subhan Bin Subli berada ternyata Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri dan Saksi Muhammad Subhan Als Subhan Bin Subli tidak bertengkar namun kemudian antara Terdakwa dan Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri cekcok mulut hingga kemudian ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal meleraikan dan menarik baju Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri;

- Bahwa kemudian Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri mencoba lepas dari orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut dan lalu Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri terguling dan terjatuh lalu Sdr. Muhammad Ilham Als Ilham Bin Baitul Rahman yang kesal karena mobilnya dicegat langsung memukul Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri sebanyak 2 (dua) kali di bagian muka sedangkan Terdakwa memukul Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri sebanyak 1 (kali) dan menendang Saksi juga sebanyak 1 (satu)kali;

- Bahwa baik Terdakwa dan Sdr.Muhammad Ilham Als Ilham Bin Baitul Rahman melakukan perbuatan memukul Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri tersebut dengan tangan kosong hingga kemudian orang yang Terdakwa tidak kenal mengatakan akan melaporkan perbuatan Terdakwa dan Sdr.Muhammad Ilham Als Ilham Bin Baitul Rahman tersebut ke pihak kepolisian sehingga kemudian Terdakwa dan Sdr.Muhammad Ilham Als Ilham Bin Baitul Rahman kabur meninggalkan Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi disekitaran lokasi/area Jalan Trans Kalsel-Kaltim Kel. Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan pada saat terjadinya pemukulan terhadap Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri oleh Terdakwa dan Sdr. Muhammad Ilham Als Ilham Bin Baitul Rahman tersebut adalah dalam keadaan ramai dan banyak orang;
  - Bahwa setahu Terdakwa tujuan Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri adalah menemani Sdr. Nisa Als Anis Binti Sam'ani yang merupakan mantan pacar Terdakwa untuk mengambil handphonenya yang ada pada Terdakwa dan saat ini sudah dikembalikan;
  - Bahwa Terdakwa belum sempat meminta maaf kepada Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di Persidangan;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi *a de charge*/ Saksi yang meringankan ataupun bukti lain yang dapat meringankannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah KTP an ERKANADI, dengan NIK : 6401044805040004;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan kepada Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Surat Visum et Repertum No. B.45 / RSUB / RM / 445 / V / 2023 dari RSUD H.Badaruddin Kasim tertanggal 15 Mei 2023 dan ditandatangani oleh dr. Agus Budi Santosa selaku dokter pemeriksa yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan Pasien atas nama Suryadi dengan hasil:

## HASIL PEMERIKSAAN :

Keadaan umum :Pasien datang dibawa anggota polisi dengan kecurigaan penganiayaan (pengeroyokan )

Pemeriksaan fisik

: **1. Kepala :**

- Tampak luka lecet dan memar, ukuran lima kali meter centimeter pada wajah sebelah kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Tjg



- Tampak memar ukuran tujuh kali lima centimeter pada wajah dan dahi kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul

2. **Kaki :**

- Tampak luka lecet geser pada lutut kanan, ukuran tujuh kali delapan centimeter akibat persentuhan dengan benda tumpul;
- Tampak luka lecet geser pada lutut kiri ukuran tujuh kali centimeter akibat persentuhan dengan benda tumpul

**KESIMPULAN : Luka disebabkan persentuhan dengan benda tumpul;**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 16.50 Wita, saat Saksi Muhammad Subhan Als Subhan Bin Subli dan Terdakwa ingin pergi ke rumah Sdr. Muhammad Ilham Als Ilham Bin Baitul Rahman yang berada di Jalan Trans Kalsel-Kaltim Kel. Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Calya Warna Silver milik Sdr. Muhammad Ilham Als Ilham Bin Baitul Rahman, tiba tiba di dekat Warung Makan Wong Solo arah Guru Danau Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong, mobil yang dinaiki oleh Saksi Muhammad Subhan Als Subhan Bin Subli dan Terdakwa dipepet dan dicegat oleh Mobil Xenia Warna Silver yang dikemudikan Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri yang mana pada saat itu bersama teman-temannya, hingga kemudian Saksi Muhammad Subhan Als Subhan Bin Subli dan Terdakwa berhenti tepat di depan rumah Sdr. Muhammad Ilham Als Ilham Bin Baitul Rahman lalu Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri berkata "Subhan keluar kamu" dan Saksi Muhammad Subhan Als Subhan Bin Subli lalu langsung menghampiri Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri;
- Bahwa benar kemudian melihat hal tersebut, Terdakwa mengira akan terjadi perkelahian antara Saksi Muhammad Subhan Als Subhan Bin Subli dan Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri sehingga kemudian Terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. Muhammad Ilham Als Ilham Bin Baitul Rahman di Jl. Trans Kalsel-Kaltim Kel.Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dan sesampainya disana, Terdakwa langsung menceritakan kepada Sdr. Muhammad Ilham Als Ilham Bin Baitul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman bahwa 1 (satu) Unit Mobil Calya Warna Silver milik Sdr. Muhammad Ilham Als Ilham Bin Baitul Rahman dicegat oleh mobil Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri dan saat ini Saksi Muhammad Subhan Als Subhan Bin Subli sedang bertengkar dengan Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri;

- Bahwa benar kemudian ketika Terdakwa dan Sdr. Muhammad Ilham Als Ilham Bin Baitul Rahman kembali ke tempat Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri dan Saksi Muhammad Subhan Als Subhan Bin Subli berada ternyata Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri dan Saksi Muhammad Subhan Als Subhan Bin Subli tidak bertengkar namun kemudian antara Terdakwa dan Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri cekcok mulut hingga kemudian ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal meleraikan dan menarik baju Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri;

- Bahwa benar kemudian Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri mencoba lepas dari orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut dan lalu Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri terguling dan terjatuh lalu Sdr. Muhammad Ilham Als Ilham Bin Baitul Rahman yang kesal karena mobilnya dicegat langsung memukul Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri sebanyak 2 (dua) kali di bagian muka sedangkan Terdakwa memukul Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri sebanyak 1 (kali) dan menendang Saksi juga sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa benar baik Terdakwa dan Sdr. Muhammad Ilham Als Ilham Bin Baitul Rahman melakukan perbuatan memukul Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri tersebut dengan tangan kosong hingga kemudian orang yang Terdakwa tidak kenal mengatakan akan melaporkan perbuatan Terdakwa dan Sdr. Muhammad Ilham Als Ilham Bin Baitul Rahman tersebut ke pihak kepolisian sehingga kemudian Terdakwa dan Sdr. Muhammad Ilham Als Ilham Bin Baitul Rahman kabur meninggalkan Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri;

- Bahwa benar situasi disekitaran lokasi/area Jalan Trans Kalsel-Kaltim Kel. Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan pada saat terjadinya pemukulan terhadap Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri oleh Terdakwa dan Sdr. Muhammad Ilham Als Ilham Bin Baitul Rahman tersebut adalah dalam keadaan ramai dan banyak orang;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Visum et Repertum No. B.45 / RSUB / RM / 445 / V / 2023 dari RSUD H. Badaruddin Kasim tertanggal 15 Mei 2023 dan ditandatangani oleh dr. Agus Budi Santosa selaku dokter pemeriksa yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan Pasien atas nama

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryadi dengan hasil:

## HASIL PEMERIKSAAN :

Keadaan umum : Pasien datang dibawa anggota polisi dengan kecurigaan penganiayaan (pengeroyokan )

Pemeriksaan fisik

### **1. Kepala :**

- Tampak luka lecet dan memar, ukuran lima kali meter centimeter pada wajah sebelah kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul;
- Tampak memar ukuran tujuh kali lima centimeter pada wajah dan dahi kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul

### **2. Kaki :**

- Tampak luka lecet geser pada lutut kanan, ukuran tujuh kali delapan centimeter akibat persentuhan dengan benda tumpul;
- Tampak luka lecet geser pada lutut kiri ukuran tujuh kali centimeter akibat persentuhan dengan benda tumpul

## **KESIMPULAN : Luka disebabkan persentuhan dengan benda tumpul;**

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan, dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

### **A.d. 1 Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa pada dasarnya barang siapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan





Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Barangsiapa” atau ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Erkanadi Als Nadi Bin Subono Adi Pendi** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi menurut hukum;

**A.d. 2 Unsur dengan terang-terangan, dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang:**

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berada pada pengaturan tentang Kejahatan terhadap ketertiban umum sehingga dalam memaknai pengertian dengan terang-terangan adalah yang berkaitan dengan ketertiban umum sehingga pengertiannya berarti tidak secara bersembunyi, tetapi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, sehingga meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain atau *vis publica* terhadap orang atau barang maka unsur secara terang-terangan sudah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah tenaga 2 (dua) orang atau lebih bersekongkol untuk melakukan kekerasan. Bersekongkol ini bisa dilakukan saat kejadian atau sebelum kejadian sudah ada persengkolan itu untuk melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa menggunakan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak menendang, dsb;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap orang atau barang disini merupakan alternatif yang mana terlihat dari digunakannya kata hubung “atau” dalam perumusannya sehingga cukup hanya terpenuhi salah satu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 16.50 Wita, saat Saksi Muhammad Subhan Als Subhan Bin Subli dan Terdakwa ingin pergi ke rumah Sdr. Muhammad Ilham Als Ilham Bin Baitul Rahman yang berada di Jalan Trans Kalsel-Kaltim Kel. Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Calya Warna Silver milik Sdr. Muhammad Ilham Als Ilham Bin Baitul Rahman, tiba tiba di dekat Warung Makan Wong Solo arah Guru Danau Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong, mobil yang dinaiki oleh Saksi Muhammad Subhan Als Subhan Bin Subli dan Terdakwa dipepet dan dicegat oleh Mobil Xenia Warna Silver yang dikemudikan Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri yang mana pada saat itu bersama teman-temannya, hingga kemudian Saksi Muhammad Subhan Als Subhan Bin Subli dan Terdakwa berhenti tepat di depan rumah Sdr. Muhammad Ilham Als Ilham Bin Baitul Rahman lalu Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri berkata “Subhan keluar kamu” dan Saksi Muhammad Subhan Als Subhan Bin Subli lalu langsung menghampiri Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri;

Menimbang, bahwa kemudian melihat hal tersebut, Terdakwa mengira akan terjadi perkelahian antara Saksi Muhammad Subhan Als Subhan Bin Subli dan Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri sehingga kemudian Terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. Muhammad Ilham Als Ilham Bin Baitul Rahman di Jl. Trans Kalsel-Kaltim Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dan sesampainya disana, Terdakwa langsung menceritakan kepada Sdr. Muhammad Ilham Als Ilham Bin Baitul Rahman bahwa 1 (satu) Unit Mobil Calya Warna Silver milik Sdr. Muhammad Ilham Als Ilham Bin Baitul Rahman dicegat oleh mobil Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri dan saat ini Saksi Muhammad Subhan Als Subhan Bin Subli sedang bertengkar dengan Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri;

Menimbang, bahwa kemudian ketika Terdakwa dan Sdr. Muhammad Ilham Als Ilham Bin Baitul Rahman kembali ke tempat Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri dan Saksi Muhammad Subhan Als Subhan Bin Subli berada ternyata Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri dan Saksi Muhammad Subhan Als Subhan Bin Subli tidak bertengkar namun kemudian antara Terdakwa dan Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri cekcok mulut hingga kemudian ada

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seseorang yang tidak Terdakwa kenal meleraikan dan menarik baju Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri mencoba lepas dari orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut dan lalu Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri terguling dan terjatuh lalu Sdr. Muhammad Ilham Als Ilham Bin Baitul Rahman yang kesal karena mobilnya dicegat langsung memukul Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri sebanyak 2 (dua) kali di bagian muka sedangkan Terdakwa memukul Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri sebanyak 1 (kali) dan menendang Saksi juga sebanyak 1 (satu)kali;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa dan Sdr. Muhammad Ilham Als Ilham Bin Baitul Rahman melakukan perbuatan memukul Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri tersebut dengan tangan kosong hingga kemudian orang yang Terdakwa tidak kenal mengatakan akan melaporkan perbuatan Terdakwa dan Sdr. Muhammad Ilham Als Ilham Bin Baitul Rahman tersebut ke pihak kepolisian sehingga kemudian Terdakwa dan Sdr. Muhammad Ilham Als Ilham Bin Baitul Rahman kabur meninggalkan Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri;

Menimbang, bahwa situasi disekitaran lokasi/area Jalan Trans Kalsel Kaltim Kel. Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan pada saat terjadinya pemukulan terhadap Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri oleh Terdakwa dan Sdr. Muhammad Ilham Als Ilham Bin Baitul Rahman tersebut adalah dalam keadaan ramai dan banyak orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum No. B.45 / RSUB / RM / 445 / V / 2023 dari RSUD H. Badaruddin Kasim tertanggal 15 Mei 2023 dan ditandatangani oleh dr. Agus Budi Santosa selaku dokter pemeriksa yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan Pasien atas nama Suryadi dengan hasil:

**HASIL PEMERIKSAAN :**

Keadaan umum : Pasien datang dibawa anggota polisi dengan kecurigaan penganiayaan (pengeroyokan )

Pemeriksaan fisik

**1. Kepala :**

- Tampak luka lecet dan memar, ukuran lima kali meter centimeter pada wajah sebelah kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul;

- Tampak memar ukuran tujuh kali lima centimeter pada wajah dan dahi kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul

**2. Kaki :**

- Tampak luka lecet geser pada lutut kanan, ukuran tujuh kali delapan



centimeter akibat persentuhan dengan benda tumpul;  
- Tampak luka lecet geser pada lutut kiri ukuran tujuh kali centimeter akibat persentuhan dengan benda tumpul

**KESIMPULAN : Luka disebabkan persentuhan dengan benda tumpul;**

Menimbang, bahwa dari uraian diatas terlihat jelas bahwa Terdakwa dan Sdr. Muhammad Ilham Als Ilham Bin Baitul Rahman telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri secara bersama-sama dengan rincian Sdr. Muhammad Ilham Als Ilham Bin Baitul Rahman yang kesal karena mobilnya dicegat memukul Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri sebanyak 2 (dua) kali di bagian muka sedangkan Terdakwa memukul Saksi Suryadi Als Suryadi Bin Syamsuri sebanyak 1 (kali) dan menendang Saksi juga sebanyak 1 (satu)kali yang perbuatan tersebut terjadi di tempat yang terbuka untuk umum yakni di Jalan Trans Kalsel-Kaltim Kel. Mabuun, Kec. Murung Puduk, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 16.50 Wita, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan melakukan kekerasan terhadap orang secara bersama-sama";

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa terbukti merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan melakukan kekerasan terhadap orang secara bersama-sama" sebagaimana didakwaan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan akan memutuskan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah KTP an ERKANADI, dengan NIK : 6401044805040004;

Oleh karena selama dalam persidangan terbukti barang bukti tersebut merupakan barang milik Terdakwa maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut di kembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Erkanadi Als Nadi Bin Subono Adi Pendi** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan melakukan kekerasan terhadap orang secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah KTP an ERKANADI, dengan NIK : 6401044805040004;

**Di kembalikan kepada Terdakwa;**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 oleh kami Muhammad Nafis, S.H, sebagai Hakim Ketua, Nugroho Ahadi, S.H. dan Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Marini Astuti, S.A.P, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung serta dihadiri oleh Nadia Safitri, S.H., sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tabalong dan Terdakwa.

**Hakim – Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Nugroho Ahadi, S.H.**

**Muhammad Nafis, S.H.**

**Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Marini Astuti, S.A.P**

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Tjg